



Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Sah dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Sebastian Edward Mardianto¹⁾, Urbanisasi²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Taman S. Parman No.1, Grogol Petamburan, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Sebastianedwardmar@gmail.com¹⁾
Urbanisasi@fh.untar.ac.id²⁾

ABSTRAK

Teknologi yang beragam dan rumit terus bermunculan sebagai hasil dari perkembangannya yang berkelanjutan. Dimana internet dijadikan platform untuk melakukan pembayaran yang sekarang sudah lumrah. Salah satu bentuk pembayaran tersebut ialah Cryptocurrency yaitu mata uang virtual. Indonesia mengakui keberadaan Cryptocurrency. Hasil dari penelitian ini adalah Cryptocurrency digunakan sebagai metode pembayaran di Indonesia adalah ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang dan tidak adanya persetujuan dan perlindungan hukum dari Bank Indonesia. Dalam perjanjian, penggunaan Cryptocurrency bisa menggagalkan perikatan dari perjanjian tersebut karena bertentangan dengan syarat Obyektif tentang sahnya perjanjian. Metode penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Cryptocurrency dan data-data sekunder lainnya.

Kata kunci: Hukum, Cryptocurrency, Mata uang, Teknologi, Pembayaran

ABSTRACT

Diverse and complex technologies continue to emerge as a result of its continuous development. Where the internet is used as a platform to make payments which is now commonplace. One form of payment is Cryptocurrency, which is a virtual currency. Indonesia recognizes the existence of Cryptocurrency. The result of this study is that cryptocurrency use as a payment method in Indonesia is illegal because it is contrary to the Currency Law and the absence of legal approval and protection from Bank Indonesia. In the agreement, the use of Cryptocurrency can derail the engagement of the agreement because it conflicts with the Objective conditions on the validity of the agreement. The normative research method is carried out by reviewing the regulations governing Cryptocurrency and other secondary data.

Key words: Law, Cryptocurrency, Currency, Technology, Payment

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi dan infrastruktur mempengaruhi tindakan manusia. Munculnya berbagai teknologi yang terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks. Salah satunya adalah perkembangan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan semua pengguna melalui perangkat internet seperti komputer, smartphone dll. Internet membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi manusia, termasuk melakukan pembayaran. Salah satu jenis pembayaran tersebut adalah menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang virtual.

Tingkat pembayaran menggunakan cryptocurrency semakin lama semakin



meningkat, dimana India dan Amerika merupakan negara-negara dimana tingkat penggunaan cryptocurrency sangat tinggi.¹ Selain itu, di 2021 ada lebih dari 300 juta pengguna cryptocurrency sebagai alat tukar dan ada 18 ribu perusahaan yang menerima pembayaran dengan uang cryptocurrency. Badan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pendataan mengenai pengguna cryptocurrency di Indonesia yakni ada sekitar 12 juta pengguna di Indonesia.

Pembayaran melalui media internet sekarang bukan lah hal yang tidak umum, dalam arti, menggunakan media internet mulai beragam, seperti teknologi E-Banking, kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya.

Tata cara bertransaksi di dunia virtual ada beberapa jenis salah satunya adalah *virtual currency schemes with bidirectional flow*, juga dikenal sebagai mata uang virtual peer-to-peer, yang memungkinkan pengguna saling melakukan pembayaran langsung tanpa pihak ketiga. Sistem ini terdesentralisasi dan tidak ada yang mengontrol aktivitas antara pengguna. Pengguna bisa menukarkan uang mereka dengan mata uang virtual mereka sesuai nilai tukar yang ada saat itu. Skema ini dianggap sebagai mata uang yang nyata karena dapat ditebus kembali dengan nilai tukar yang ada, dan digunakan untuk membeli baik produk virtual maupun produk fisik.

Sejak munculnya program yang dikenal sebagai Cryptocurrency atau "mata uang kripto", sistem pemrograman dengan menggunakan kode kriptografi telah menjadi populer. Cryptocurrency dapat disimpan di perangkat komputer atau smartphone dan dengan mudah dipindahtangankan, menjadi alternatif yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Perkembangannya membuat skema ini menjadi banyak, seperti bitcoin sebagai contoh.²

UU Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas mengatur bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah dan berlaku sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran dianggap tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang.³

Secara khusus, adanya fenomena Cryptocurrency sebagai alat tukar di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum terkait status Cryptocurrency dan akibat hukumnya. Masalah pertama terletak pada posisi Cryptocurrency, dimana tidak ada aturan yang jelas bagaimana seharusnya ditampilkan sebagai mata uang atau objek sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna sistem ini, karena Cryptocurrency bukanlah mata uang yang dapat digunakan di Indonesia. hukum Indonesia. Dari segi mata uang, Republik Indonesia adalah nomor 7 tahun 2011, tetapi juga bukan mata uang asing karena tidak dikeluarkan atau diproduksi oleh negara tertentu yang diakui.⁴

¹ Rizaty, Monavia Ayu, "Pengguna Mata Uang Kripto di India Terbanyak Dunia pada tahun 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021> diakses pada tanggal 10 Juni 2023

² Bovaird, Charles, "Cryptocurrency Bounces Back As Trader Sentiment Improves", diakses di <https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2017/09/19/cryptocurrencybounces-back-as-trader-sentiment-improves/#1f3e897ac9a5> pada tanggal 10 Juni 2023 WIB

³ Pasal 2 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

⁴ Dwicaksana, Haruli, et al. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 2020, 8.2: 187-193.



Dalam makalah ini, dapat juga masalah-masalah yang akan dijawab dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu: Bagaimana Peraturan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia? Bagaimana Keabsahan dan Akibat Hukum Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia?

METODE

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan penekanan penggunaan data sekunder.⁵ Di mana sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sumber sekunder lainnya dalam penelitian ini juga meliputi dari pendapat para pakar dan hasil penelitian ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran

Alat bayar sah (legal tender) merupakan substansi hukum yang berarti alat pembelian barang dan jasa ataupun media pelunasan utang. Cryptocurrency, yang juga dikenal sebagai mata uang digital, dirancang dengan maksud untuk menggantikan uang konvensional sebagai sarana pembayaran. Berikut adalah syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh Cryptocurrency agar dapat dianggap sebagai mata uang atau alat pembayaran:

1. Portabilitas: Cryptocurrency, karena berbasis teknologi, dapat dengan mudah dibawa dan disimpan secara virtual.
2. Daya Tahan: Sebagai bentuk virtual, Cryptocurrency memiliki daya tahan yang baik selama media penyimpanannya tidak rusak.
3. Pembagian ke Unit yang Lebih Kecil: Sistem pengolahan data pada Cryptocurrency memungkinkan pembagian menjadi unit yang lebih kecil dengan mudah.
4. Tidak Dapat Distandarisasi: Karakteristik terdesentralisasi dan tanpa otoritas pengatur membuat Cryptocurrency sulit untuk distandarisasi.
5. Tidak Diakui: Cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia.
6. Stabilitas Nilai: Nilai setiap koin kripto dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, sehingga nilainya sangat fluktuatif dan tidak stabil.
7. Ketersediaan yang Memadai: Jumlah Cryptocurrency bergantung pada batasan penerbitan yang telah ditetapkan oleh sistem tersebut.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) berbunyi⁶:

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Jadi, bisa dikatakan bahwa aset kripto telah dinyatakan sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa Berjangka Komoditi.

⁵ Sri Mamudji et al., “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 6.

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.



Cryptocurrency pada dasarnya diatur oleh Bank Indonesia, yang juga menetapkan Rupiah sebagai *legal tender* dalam Indonesia. Dimana, seluruh penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk menggunakan Rupiah sebagai alat tukar dan/atau alat pembayaran.⁷

Selain dari Bank Indonesia, pengaturan Cryptocurrency diatur oleh BAPPEBTI dimana, BAPPEBTI berwenang kepada Pertukaran berjangka diizinkan untuk melakukan transaksi komoditas fisik (termasuk aset kripto) dan diizinkan untuk memutuskan prosedurnya. Dengan demikian, aset kripto yang diperdagangkan wajib melalui penilaian terhadap jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik kripto sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Pencatatan. Dari aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto fisik.

Selain dari BAPPEBTI, OJK juga berwenang untuk mengawasi dan menegakan perlindungan konsumen jasa keuangan perdagangan Aset Kripto. Hal tersebut diatur dalam pasal Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU OJK. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat preventif dan represif (pemberian sanksi).⁸

Cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang elektronik. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik dijelaskan mengenai unsur-unsur uang elektronik, yaitu diantaranya⁹:

- a. Uang elektronik diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang tersebut disimpan dalam bentuk elektronik, misalnya dalam server atau chip.
- c. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang tidak memproduksi uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang telah disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan sesuai dengan undang-undang yang mengatur perbankan.

Maka demikian, cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang elektronik.

Keabsahan dan Akibat Hukum Penggunaan Cryptocurrency. Akibat Hukum terhadap syarat sah perjanjian.

Agar dapat mengikat secara hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam undang-undang yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa diperlukan empat syarat sahnya perjanjian itu.¹⁰ Perjanjian termasuk:

⁷ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, “Denpasar, Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No.2, 2022 hal.302

⁸ Maria Arbina Tambun, dkk, Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Asset Kripto (Crypto Asset), Indonesia Journal Of Law, Vo.1, No.1, January 2022, hlm.49

⁹ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

¹⁰ Sajidin, Syahrul. Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 2021, 14.2: 245-267.



Kesepakatan Untuk Mereka Yang Saling Mengikatkan Diri

Dimana, kesepakatan merupakan kesepakatan adalah syarat subyektif dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum, bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika diperlukan pemutusan, hal ini diatur dalam susunan kalimat Pasal 1446, 1450 KUHPerdara, yang para pihak simpulkan. Perjanjian. membutuhkan kesepakatan yang saling mengikat. Perjanjian sebagai bukti kehendak para pihak untuk membuat perjanjian, yang meliputi pelaksanaan perjanjian, pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, siapa yang akan melaksanakannya dan subjek perjanjian yang dibuat.

Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk menggunakan Cryptocurrency dalam menentukan objek dari suatu prestasi. Secara umum, salah satu pihak membuat perjanjian sebagai tawaran mengenai objek untuk memenuhi prestasi kepada pihak lain. Jika isi tawaran tersebut sesuai dengan keinginan yang diungkapkan oleh salah satu pihak, pihak lain harus setuju dengan tawaran tersebut. Dengan demikian, jika kesepakatan para pihak mengenai penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau pemenuhan prestasi telah disetujui, maka syarat-syarat kesepakatan telah dipenuhi dan perjanjian dapat dilaksanakan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat subyektif lainnya selain kesepakatan adalah kemampuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Menurut hukum, seseorang yang dianggap cakap adalah seseorang yang telah dewasa dan memiliki keberakalan pikiran. Pasal 330 KUH-Perdata mengatur tentang kedewasaan seseorang, yaitu orang yang berusia 21 tahun atau yang sudah menikah. Jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah menikah, maka dia dianggap dewasa dan cakap (mampu) untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian. Cakap menurut hukum berarti memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, baik untuk diri sendiri maupun atas nama orang lain, sebagai wali atau kuasa dari individu atau badan hukum lainnya.

Blockchain adalah teknologi yang mengutamakan anonimitas, yang memungkinkan individu maupun organisasi untuk menggunakan teknologi tersebut, baik mereka yang memenuhi persyaratan kecakapan dalam perjanjian maupun yang belum. syarat kecakapan dalam penggunaan Cryptocurrency sangat bergantung pada individu pengguna. Bagi pengguna Cryptocurrency yang telah memiliki kecakapan hukum dalam suatu perjanjian, mereka dapat memenuhi persyaratan ini. Namun, bagi pengguna Cryptocurrency yang belum memenuhi syarat hukum dalam perjanjian, hal ini dapat berakibat pada pembatalan perjanjian secara hukum. Meskipun syarat ini bersifat subyektif dan dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, hal tersebut tidak mutlak harus terjadi. Perjanjian masih dapat dilanjutkan jika semua pihak setuju untuk melakukannya.

Suatu Hal Tertentu

Untuk memastikan kepastian hukum, dalam setiap perjanjian, para pihak diwajibkan untuk secara tegas dan jelas menyebutkan objek yang akan diperjanjikan. Kejelasan ini berarti bahwa objek yang disepakati oleh para pihak harus dapat diukur dan ditentukan jenisnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 1333 KUHPer yang menyatakan:¹¹

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Namun tidaklah menjadi

¹¹ Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan Pasal 1333 KUH-Perdata, setiap perjanjian berkaitan dengan keberadaan suatu benda tertentu. Dalam perjanjian untuk memenuhi prestasi, objek yang diperjanjikan harus dapat ditentukan dengan jelas. Begitu pula dalam perjanjian untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang harus dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut pasti terkait dengan suatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks ini, penggunaan cryptocurrency sebagai objek perjanjian dipilih oleh para pihak sebagai bentuk kebebasan berkontrak.

Dilihat dari sifat dan unsur cryptocurrency, lebih tepat untuk mengkategorikannya sebagai benda daripada mata uang. Dengan menggunakan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata, jika cryptocurrency digunakan sebagai objek perjanjian, jumlahnya harus dapat ditentukan dengan pasti. Sebagai sistem informasi digital, cryptocurrency memungkinkan penentuan jumlah objek dengan angka yang spesifik, bahkan hingga satuan terkecil.

Suatu Sebab Yang Halal

Di Indonesia, penggunaan Cryptocurrency sebagai metode pembayaran tidak diizinkan. Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran dianggap tidak sah karena melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Mata Uang dan bertentangan dengan UU Mata Uang serta PBI no. 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Indonesia

Syarat pertama dan kedua berbeda dengan syarat ketiga dan keempat yang dianggap sebagai syarat objektif. Syarat-syarat tersebut dinyatakan bahwa jika syarat tidak terpenuhi, maka kesepakatan tersebut akan batal secara hukum. Akibat hukum dari ketidakpuasan syarat-syarat tersebut adalah perjanjian menjadi batal secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian yang dibuat menjadi tidak mengikat para pihak bahkan sejak awal perjanjian itu dibuat. Karena hal ini, salah satu atau kedua belah pihak kehilangan hak untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Sebagai akibatnya, perjanjian tersebut tidak memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan hukum.¹²

Sifat Melawan Hukum dalam Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ditegaskan bahwa dalam pengoperasian Sistem Elektronik yang digunakan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat ditransfer, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memiliki karakteristik yang unik serta dapat menjelaskan siapa yang menguasai dan memiliki kepemilikannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sistem Informasi elektronik harus memiliki ciri khas yang membedakan dan memperjelas kepemilikan, meskipun kriptografi pada Cryptocurrency memastikan bahwa akses ke suatu alamat dompet virtual hanya dapat dilakukan oleh pemilik kunci privat, namun sistem Cryptocurrency tidak mengungkapkan identitas hukum dari pemilik alamat dompet virtual tersebut (nama, domisili, alamat), sehingga kepemilikan cryptocurrency menjadi tidak jelas. Verifikasi

¹² Katili, Julastrid Jelita; Rannu, Delycia Anwar; Putri, Audrey Bilbina. Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. 2022.



transaksi Cryptocurrency menggunakan tanda tangan digital, yang harus memenuhi syarat-syarat berikut¹³:

- a. B harus dapat memverifikasi tanda tangan A pada pesan tersebut.
- b. Tandatangan A harus tidak dipalsukan oleh siapapun.
- c. Jika A menolak keabsahan tanda tangannya, harus ada kemungkinan bagi Hakim atau pihak ketiga untuk memecahkan masalah tersebut.

Karena identitas hukum pemilik alamat cryptocurrency tidak jelas, maka menjadi tidak mungkin untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Selain itu, pihak ketiga atau hakim tidak dapat memverifikasi tanda tangan digital dalam sistem Cryptocurrency. Oleh karena itu, sebuah tanda tangan elektronik hanya dianggap sah jika memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Syarat subyektif meliputi kualitas penanda tangan dan data yang terkait dengan penanda tangan tersebut, serta kekuasaan penanda tangan atas data elektronik yang ditandatangani. Sebuah tanda tangan elektronik baru dapat dianggap sebagai bukti suatu peristiwa hukum ketika dapat berfungsi sebagai identitas penanda tangan dan persetujuan terhadap hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya.¹⁴ Namun, cryptocurrency tidak dapat diverifikasi dan identitas hukum pemilik alamat cryptocurrency tidak jelas, sehingga pengguna dapat menyangkal kepemilikannya atas cryptocurrency dan tanda tangan digital tidak dapat ditelusuri kembali. Hal ini menyebabkan cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan Pasal 22 PP PSTE dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya, cryptocurrency kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan UU mata uang. Menggunakan Cryptocurrency sebagai metode pembayaran di Indonesia tidak sah karena melanggar UU Mata Uang dan tidak memiliki persetujuan serta perlindungan hukum dari Bank Indonesia. Penggunaan Bitcoin tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak memenuhi kausa yang halal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus dapat menjelaskan kepemilikan dan penguasaannya. Meskipun Bitcoin menggunakan kriptografi untuk memastikan keotentikan token Bitcoin, sistem ini tidak memberikan identitas hukum yang jelas. Ketidakadaan sistem registrasi yang membuat tanda tangan digital dalam sistem Bitcoin melanggar syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang berakibat pada ketidakjenuhan syarat kausa yang halal dan membuat perjanjian tersebut batal secara hukum atau tidak dilindungi oleh hukum.

Saran

Sebaiknya bagi pemerintah sekiranya untuk mengeluarkan pengaturan dasar mengenai keberadaan dan penggunaan Cryptocurrency di Indonesia, mengikut

¹³ Pasal.22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹⁴ Makarim, Edmon, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Hukum, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hal 123



perkembangan keadaan dan zaman. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga dan melindungi para masyarakat yang menggunakan Cryptocurrency sebagai alat bertransaksi.

Untuk masyarakat umumnya dan pengguna Cryptocurrency diharapkan menggunakan teknologi ini dengan bijaksana, mengingat adanya ancaman hukuman pidana jika digunakan secara melanggar aturan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak hanya menyalahkan pemerintah jika mengalami kerugian dalam memanfaatkan teknologi ini. Saat ini memang Bank Indonesia belum mengatur tentang cryptocurrency namun untuk kedepannya seiring dengan tuntutan era dan merupakan suatu kebutuhan masyarakat akan mode pembayaran menggunakan cryptocurrency maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan mempertimbangkan penerapan sistem pembayaran dengan cryptocurrency.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Mamudji et al., *"Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005,
- Makarim, Edmon, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Hukum*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010,
- Bovaird, Charles, *"Cryptocurrency Bounces Back As Trader Sentiment Improves"*, diakses di <https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2017/09/19/cryptocurrencybounces-back-as-trader-sentiment-improves/#1f3e897ac9a5> pada tanggal 10 Juni 2023 WIB
- Dwicaksana, Haruli, et al. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 2020, 8.2: 187-193.
- Rizaty, Monavia Ayu, *"Pengguna Mata Uang Kripto di India Terbanyak Dunia pada tahun 2021"*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021> diakses pada tanggal 10 Juni 2023
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
- Katili, Julastrid Jelita; Rannu, Delycia Anwar; Putri, Audrey Bilbina. Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. 2022.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
- Widyanani, Adek Dyah Pramitha, 2022, Denpasar, Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2).
- Sajidin, Syahrul. Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 2021, 14.2: 245-267.
- Tambun, Maria Arbina, 2022, Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Asset Kripto (Crypto Asset), *Indonesia Journal Of Law*, 1(1)